



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Keterangan DPR dan Ahli Pemohon Dalam Sidang Pengujian Aturan Tentang Putusan DKPP

Jakarta, 3 November 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian materil terhadap Pasal 458 ayat (13) dan kata “putusan” dalam Pasal 14 huruf m, Pasal 17 huruf m, Pasal 20 huruf m, Pasal 38 ayat (4), Pasal 93 huruf g angka 1, Pasal 97 huruf e angka 1, Pasal 101 huruf e angka 1, Pasal 105 huruf e angka 1, Pasal 137 ayat (1), Pasal 159 ayat (3) huruf d, Pasal 458 ayat (5), ayat (10), ayat (11) dan ayat (14), serta Pasal 459 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap UUD 1945 pada Kamis (04/11), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengar Keterangan DPR dan Ahli Pemohon.

Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 32/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh Dra. Evi Novida Ginting Manik, M.SP. dan Arief Budiman, S.S, S.IP, MBA.

Dalam sidang sebelumnya (05/10), Staf Ahli Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa Kementerian Dalam Negeri Eko Prasetyanto Purnomo Putro selaku perwakilan dari Pemerintah menyampaikan Sifat putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tidaklah sama dengan final mengikat pada umumnya lembaga peradilan. Sifat final dan mengikat putusan DKPP mengikat bagi presiden, KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, maupun Bawaslu yang melaksanakan putusan DKPP. Sehingga, mekanisme check and balances terhadap DKPP masih tetap ada.

Selain itu, Eko menerangkan bahwa, KPU sebagai pelaksana dan pengendali penyelenggara pemilu diawasi oleh Bawaslu. Sedangkan sikap dan perilaku anggota KPU dan Bawaslu diawasi DKPP. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas DKPP diatur dalam ketentuan Pasal 161 ayat (2) UU pemilu yaitu peraturan pembentukan DKPP wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat (RDP).

Dalam Permohonannya, Pemohon I merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya karena Putusan dari DKPP yang berakibat adanya norma final dan mengikat atas Putusan DKPP pada pasal a quo, ternyata telah menjadi dasar hukum bagi DKPP untuk berbuat sewenang-wenang dan melanggar hak konstitusional Pemohon. **(Ega / MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id